



PUTUSAN
Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Qori Noviandi als Muk Bin Ilham Dani
2. Tempat lahir : Bengkulu.
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelapapati Tengah Gang Damai, Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : honorir

Terdakwa Qori Noviandi als Muk Bin Ilham Dani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa Qori Noviandi als Muk Bin Ilham Dani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun dalam Persidangan haknya sudah diberikan baik untuk didampingi Penasehat Hukum dengan biaya sendiri maupun Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah kaca pirex untuk alat isap shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih; dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam
dengan No Pol BM 2178 QC.
(dikembalikan ke terdakwa QORI NOVIANDI).

4. Menghukum terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 01.30 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi disebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu. Kemudian tim yang beranggotakan saudara MARTIN LUTTER HUTAJULU, saudara YAN SUPRIMERO, saudara DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saudara DWI INDRA YUDHA melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Dari hasil dilakukannya penyelidikan sekira pukul 03.30 WIB tim melakukan penggerebekan di dalam Kantor BPBD dan melihat dan mencurigai terdakwa yang bersama saudara DEDI ISKANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian tim berhasil mengamankan terdakwa dan saudara DEDI ISKANDAR. Dari hasil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap terdakwa tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam saku baju terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan kaca pirem dan 1 (satu) unit handphonemerk Samsung warna putih di saku celana terdakwa. Sedangkan dari pengeledahan terhadap saudara DEDI ISKANDAR tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna biru ditangan saudara DEDI ISKANDAR.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub BidangNarkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDAapt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1572/2021/NNF milik terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 81/14309/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.
 - b. Berat pembungkus (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.



c. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10Juni2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub BidangNarkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDAapt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1573/2021/NNF milik terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI dengan hasil positif *Metamfetamina* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yan Suprimero** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atas perintah Kasat Narkoba yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan saksi BRIPKA MARTIN LUTTER HUTAJULU, BRIPTU DONAL ADRIAN SIHOMBING dan BRIPTU DWI INDRA YUDHA.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis didalam saku baju Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana Terdakwa dan hasil Penggeledahan dari Tersangka DEDE ISKANDAR ALS DEDI Bin HAMRAN ALM disita 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna biru ditangan tersangka DEDI
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan, setelah tim mendapatkan Informasi yang akurat sekira Pukul 03.30 kemudian tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam Kantor BPBD dan tim ada melihat 2 orang yang dicurigai lalu mengamankan kedua orang tersebut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama QORI NOVIANDI dan DEDI ISKANDAR, lalu tim melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa, bahwa mereka mengakui baru selesai memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu di toilet/wc Kantor BPBD, dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu didapat dari Terdakwa DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Donal Adrian Sihombing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atas perintah Kasat Narkoba yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan saksi BRIPKA MARTIN LUTTER HUTAJULU, BRIPTU YAN SUPRIMERO dan BRIPTU DWI INDRA YUDHA.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkoba jenis didalam saku baju Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana Terdakwa dan hasil Penggeledahan dari Terdakwa DEDE ISKANDAR ALS DEDI Bin HAMRAN ALM disita 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna biru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan, setelah tim mendapatkan Informasi yang akurat sekira Pukul 03.30 kemudian tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam Kantor BPBD dan tim ada melihat 2 orang yang dicurigai lalu mengamankan kedua orang tersebut



yang bernama QORI NOVIANDI dan DEDI ISKANDAR, lalu tim melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa, bahwa mereka mengakui baru selesai memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu di toilet/wc Kantor BPBD, dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu didapat dari Terdakwa DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli narkoba jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Dedi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 WIB, di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bersama teman saya bernama Qori yang saat ini menjadi Terdakwa juga yang beralamatkan Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah 4 (empat) orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkoba jenis Shabu Narkoba yang saksi gunakan bersama sdr QORI adalah milik sdr QORI, tetapi saya tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 12 Mei 2021, sekira pukul 23.40 Wib, sdr QORI menelphone saya dan mengatakan.
QORI : dimana DEDI
DEDI : aku lagi di pasar
QORI : ke kantor lah aku ada barang sikit nih
DEDI : oke aku datang

Sesampainya saya di kantor saya berjumpa dengan QORI, lalu kami pergi ke kamar mandi saya melihat sudah ada alat hisap kaca pirex dan narkoba jenis shabu, lalu saya dan sdr QORI memakai atau menggunakannya di kamar mandi, setelah selesai saya dan sdr QORI memakai narkoba jenis shabu lalu kami duduk dan beristirahat di ruangan computer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Saksi menggunakan Narkotika jenis di dekat kuburan bersama teman saya yang bernama Ade;
- Bahwa Terdakwa aktif memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) tahun dan memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 sekira pukul 03.30 wib pada saat itu saya bersama dengan sdr QORI NOVIANDI di kantor BPBD, dan saya dengan sdr QORI NOVIANDI baru saja selesai memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu, setelah selesai memakai shabu saya lalu bermain Handphone sedangkan sdr QORI sedang bermain Komputer tiba-tiba saya dikejutkan dengan kedatangan 4 (empat) orang laki-laki yang Tidak saya kenal langsung mengamankan saya dan sdr DEDI, dan mereka mengatakan kalau mereka adalah Polisi. Kemudian mereka melakukan penggeledahan di badan saya dari hasil dilakukannya penggeledahan, mereka langsung menyita Handphone saya. Setelah itu saya dan QORI NOVIANDI di bawa ke Polres Bengkalis guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib, di Kantor Dinas BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) bersama teman saya bernama DEDI ISKANDAR yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dan yang melakukan penangkapan terhadap saya adalah 4 (empat) orang polisi berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu dan ada pun barang bukti yang berhasil dijumpai oleh pihak Kepolisian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaca Pirex untuk alat isap shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika jenis shabu dijumpai disaku baju Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex di temukan di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit hendphone di temukan diatas meja komputer tempat saya bekerja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (Terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 4 (empat) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (Terdakwa dalam berkas perkara lain).
- Bahwa Terdakwa berjumpa langsung dengan Sdr DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dalam transaksi Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sekira pukul 15.30 WIB, saya pergi kerumah sdr DEDI, sesampainya saya di rumah sdr DEDI Terdakwa langsung masuk kerumahnya dan bertemu dengan sdr DEDI, lalu Terdakwa mengatakan.

Terdakwa : bang mau belanja bang

DEDI : Mau berapa MUK

Terdakwa : aku belanja Rp 300.000 aja bang

DEDI : Ohh yaudah mana uangnya

Terdakwa : ini bang Rp 300.000 yah bang

DEDI : Oke Muk

Setelah Terdakwa berikan uangnya kepada sdr DEDI, lalu Terdakwa diberikan 1 (satu paket) Narkotika jenis Shabu oleh Sdr DEDI;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr DEDI untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sore hari nya Terdakwa dapatkan Narkotika jenis shabu, pada malam harinya baru Terdakwa gunakan sendiri tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual atau memberikan kepada orang lain, melainkan pada ke esokan harinya saya ada mengajak teman saya bernama Dedi Iskandar untuk memakai bersama di kantor BPBD tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa memakai bersama-sama dengan sdr DEDI kurang lebih ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, mulai aktif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 2 kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh siapapun juga dalam memiliki, menyimpan, menggunakan, menguasai, Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah kaca pirex untuk alat isap shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam Persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor: 81/14309/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkulu LAILA TURRAHMAH, S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

d. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.

e. Berat pembungkus (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.

f. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10Juni2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDAapt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1573/2021/NNF milik terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI dengan hasil positif *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi penangkap, penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 03.30 Wib, di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu, atas perintah Kasat Narkoba yang telah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan pada saat melakukan penangkapan saya bersama dengan rekan saksi BRIPKA MARTIN LUTTER HUTAJULU, BRIPTU YAN SUPRIMERO dan BRIPTU DWI INDRA YUDHA.
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis didalam saku baju Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana Terdakwa dan hasil Penggeledahan dari Terdakwa DEDE ISKANDAR ALS DEDI Bin HAMRAN ALM disita 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna biru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian para Saksi penangkap melakukan penyelidikan, setelah tim mendapatkan Informasi yang akurat sekira Pukul 03.30 kemudian tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam Kantor BPBD dan tim ada melihat 2 orang yang dicurigai lalu mengamankan kedua orang tersebut yang bernama QORI NOVIANDI dan DEDI ISKANDAR, lalu tim melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa, bahwa mereka mengakui baru selesai memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu di toilet/wc Kantor BPBD, dan Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu didapat dari Terdakwa DEDI DARMAWAN ALS DEDI SAKAI (dalam perkara lain). Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres bengkalis guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr DEDI untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual;

- Bahwa setelah sore hari nya Terdakwa dapatkan Narkotika jenis shabu, pada malam harinya baru Terdakwa gunakan sendiri tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual atau memberikan kepada orang lain, melainkan pada ke esokan harinya saya ada mengajak teman saya bernama Dedi Iskandar untuk memakai bersama di kantor BPBD tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa memakai bersama-sama dengan sdr DEDI kurang lebih ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, mulai aktif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 2 kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menggunakan, menguasai, Narkotika jenis Shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 81/14309/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:

g. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.

h. Berat pembungkus (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.

i. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10Juni2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKPDEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub BidangNarkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDAapt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1573/2021/NNF milik terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI dengan hasil positif *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls



1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang diharuskan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Qori Noviandi als Muk Bin Ilham Dani yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan juga bukti surat yang diajukan, keseluruhan Saksi memberikan keterangan yang menguatkan bahwa Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna Narkotika golongan I dengan didukung pula oleh bukti surat, yang selengkapannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi penangkap pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 01.30 Wib, Tim dari Satresnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi di sebuah Kantor BPBD yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis akan terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian para Saksi penangkap melakukan penyelidikan, setelah tim mendapatkan Informasi yang akurat sekira Pukul 03.30 WIB kemudian tim langsung melakukan penggerebekan ke dalam Kantor BPBD dan tim ada melihat 2 orang yang dicurigai lalu mengamankan kedua orang tersebut yang bernama QORI NOVIANDI dan DEDI ISKANDAR, lalu tim melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa, bahwa mereka mengakui baru selesai memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu di toilet/wc Kantor BPBD;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis didalam saku baju Terdakwa, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di saku celana Terdakwa dan hasil Penggeledahan dari Terdakwa DEDE ISKANDAR ALS DEDI Bin HAMRAN ALM disita 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna biru;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa dapatkan dari sdr DEDI DARMAWAN (penuntutan dalam perkara lain) pada tanggal 11 Mei 2021 sore hari, untuk digunakan sendiri dan tidak untuk dijual. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah sore hari nya Terdakwa dapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara Dedi, pada malam harinya baru Terdakwa gunakan sendiri tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengajak temannya yaitu Terdakwa Dedi Iskandar untuk memakai bersama di kantor BPBD tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai bersama-sama dengan Terdakwa Dedi Iskandar kurang lebih ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, mulai aktif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan Terdakwa memakai atau menggunakan Narkotika jenis shabu dalam kurun waktu 1 (satu) minggu kurang lebih 2 kali;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 81/14309/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPCPT. Pegadaian (Persero) Bengkalis LAILA TURRAHMAH,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut:
 - j. Berat kotor (bruto) : 0,18
(nol koma satu delapan) gram.
 - k. Berat pembungkusan (tara) :
0,01 (nol koma nol satu) gram.
 - l. Berat bersih (netto) : 0,17
(nol koma satu tujuh) gram.

Memperlihatkan bahwa barang bukti adalah sisa pemakaian dan habis dalam pemakaian satu kali yaitu seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat kembali oleh bukti surat yang dihadirkan oleh dari Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1050/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt.MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 1573/2021/NNF milik terdakwa QORI NOVIANDI Als MUK Bin ILHAM DANI dengan hasil positif *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan juga ditemukan kaca pirex sebagai alat Terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut untuk dirinya sendiri, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih; dan
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ke 1 (satu) yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam fakta yang terungkap dalam Persidangan, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan, sampai dengan keterangan-keterangan Saksi yang ditulis oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya kesemuanya menguatkan unsur Penyalahguna Narkotika yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa idealnya seorang Penyalahguna Narkotika seharusnya dimasukkan dalam panti rehabilitasi, tetapi dalam Persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dan juga bukti asesmen sebagai Pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berapa lama proses terapi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memberikan pidana rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1071K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa :



"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pencandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Qori Noviandi als Muk Bin Ilham Dani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri berdasarkan dakwaan ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor : 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat plastik: 0,01 (nol koma nol satu) gram dan berat bersih: 0,17 (nol koma tujuh belas) gram setelah dianalisis di Lab.For Polda Riau sisanya habis didalam pemeriksaan;
 - 1 (satu) buah kaca pirex untuk alat isap shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

(dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit kendaraan merk Suzuki shogun SP warna hitam dengan No Pol BM 2178 QC.

(dikembalikan ke terdakwa QORI NOVIANDI)
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tia Rusmaya, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2021/PN Bls



Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.